



PUTUSAN

Nomor 1/PDT/2021/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten di Serang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- **ROY MAX SUSILO**, Tempat tanggal lahir Cirebon 28 Mei 1978 Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Cluster Fresco Aria Blok H.2 No.5 Rt.002 Rw.007 Foresta BSD CITY Kelurahan Lengkong Kulon Kecamatan Pagedangan ; Dalam hal ini diwakili oleh Penasehat Hukumnya SANTOSO TJOKRO, SH., Advokat pada Kantor Hukum **TJOKRO DAN REKAN**, beralamat kantor di Jalan Suryakencana No. 315, Bogor. Yang berhak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2018, Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

L a w a n

- **RIKA**, Tempat tanggal lahir Sungai Liat 30 Januari 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Cluster Fresco Aria Blok H.2 No.5 Rt.002 Rw.007 Foresta BSD CITY Kelurahan Lengkong Kulon Kecamatan Pagedangan Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Penasehat Hukumnya BUSMIN PAKPAHAN, SH. MH dan kawan –kawan , Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “BUSMIN PAKPAHAN & PARTNERS”, yang beralamat di Komplek Pengayoman Jl. Eksekusi II No. 18 Rt. 001/013 Blok EIII Kel. Sukasari Kec. Sukasari Kota Tangerang Prov. Banten yang berhak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 28/BP/SKH/X/2018 tertanggal 26 Oktober 2018, Selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 1/PDT/2021/PT BTN tanggal 18 Januari 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, sebagai pengganti Penetapan Nomor 1/PDT/2021/PT BTN tanggal 5 Januari 2021;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 848/Pdt.G/2018/PN.Tng dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 848/Pdt.G/2018/PN.Tng. sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal tanggal 26 Mei 2001 secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Gracia Pamulang dengan Akta Nikah No. 147/AN-G/V/01 dan selanjutnya Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/202-DKCS/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2001.
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - DARREN ZEFANYA, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 04 September 2002,
 - DYLAN GARCIA, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 04 Juni 2007.
 - DARRYL MATTHEW, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 04 Agustus 2014.
3. Bahwa sesungguhnya sejak sebelum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama namun Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham dan terjadi pertengkaran. Karena Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 4 tahun

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan dan hampir setiap hari berada di kediaman Penggugat, akhirnya Orang Tua Penggugat meminta kepada Penggugat dan Tergugat untuk segera melangsungkan pernikahan.

4. Bahwa setelah Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tetap sering berselisih paham sehingga selalu terjadi percekocan yang disertai pemukulan dan kekerasan verbal yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat.
5. Bahwa Tergugat memiliki kelainan seksual yang sangat membuat Penggugat tertekan baik secara fisik maupun mental. Kelainan seksual ini dialami Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat, kelainan seksual Tergugat dimulai saat Tergugat meminta Penggugat untuk mengakui bahwa Penggugat sudah kehilangan keperawanan oleh laki-laki lain sebelum Penggugat dan Tergugat berpacaran.
6. Bahwa dalam setiap kali akan melakukan hubungan suami istri, Penggugat dipaksa untuk menceritakan, membayangkan, meneriakkan nama lelaki yang telah merenggut keperawanan Penggugat dan bahkan Penggugat harus mempraktekan cara dan gaya berhubungan dengan mantan pacar Penggugat terdahulu, tidak hanya itu kelainan seksual Tergugat semakin di luar kendali, Tergugat dalam melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat sambil menawarkan pihak ke 3 atau pasangan lain dalam melakukan hubungan sex. Tergugat bahkan berusaha mencari laki-laki lain untuk melakukan hubungan sex dengan Penggugat, seolah-olah Penggugat sedang melakukan hubungan sex dengan mantan kekasih Penggugat sambil disaksikan Tergugat.
7. Bahwa pada usia Pernikahan menginjak tahun ketiga (3) Tergugat terbukti telah memiliki hubungan dengan wanita lain, dan bahkan hubungan ini mengakibatkan wanita tersebut sampai hamil lalu kemudian kandungannya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugurkan. Hal tersebut diakui oleh Tergugat dan didukung oleh pengakuan langsung dari pihak wanita idaman lain di depan keluarga besar pihak Tergugat.

8. Bahwa Tergugat memiliki gangguan emosi kejiwaan setelah kejadian perselingkuhan tersebut. Tergugat mengakui sering mendengar bisikan-bisikan dari orang-orang yang tidak suka kepada Tergugat. Tergugat pun rutin mengonsumsi obat-obat penenang dan obat tidur untuk kestabilan emosinya.
9. Bahwa Tergugat selalu menjelekkan keluarga besar Penggugat dan menganggap Penggugat dan keluarga besar Penggugat musuh besar dalam usaha bersama. Bahkan Tergugat selalu menuduh dan mengkambing hitamkan Penggugat dan orang tua Penggugat atas semua kesalahan yang terjadi di dalam aktivitas usaha bersama ini.
10. Bahwa keadaan kejiwaan Tergugat semakin hari semakin memburuk sehingga keadaan rumah tangga dan bisnis keluarga Penggugat dan Tergugat berdampak kurang baik. Penggugat mengkhawatirkan kelangsungan bisnis keluarga terlebih juga kepada kesehatan dan pertumbuhan mental anak Penggugat dan Tergugat. Belum lagi tindakan kekerasan secara fisik dan verbal yang semakin sering dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian sehingga tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin tercapai lagi.
11. Bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran membuat Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami isteri maka telah cukup

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti menjadi dasar dan alasan secara hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

12. Bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu

- DARREN ZEFANYA, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 04 September 2002,
- DYLAN GARCIA, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 04 Juni 2007.
- DARRYL MATTHEW, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 04 Agustus 2014.

Penggugat memohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan agar anak tersebut berada dalam asuhan, pemeliharaan dan perwalian diserahkan kepada Penggugat.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.

14. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan tempat dilangsungkannya perkawinan dan saat ini Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kota Tangerang Selatan, maka Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan agar dicatatkan dalam buku register perceraian.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tanggal 26 Mei 2001 secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Gracia Pamulang dengan akta Nikah No. 147/AN-G/V/01 dan selanjutnya Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/202-DKCS/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2001, "Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya" ;
3. Menyatakan anak yang lahir selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama yaitu :
 - DARREN ZEFANYA, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 04 September 2002,
 - DYLAN GARCIA, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 04 Juni 2007.
 - DARRYL MATTHEW, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 04 Agustus 2014.

Berada dalam pemeliharaan dan perwalian yang serahkan kepada Penggugat.

4. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar/buku yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (eks aequo et bono).

Membaca surat jawaban Tergugat tertanggal 15 Januari 2019 sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui dan diyakini kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Mei 2001 secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Gracia Pamulang dengan Akta Nikah No. 147/AN-G/V/01, dan selanjutnya pernikahan tersebut dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 474.2 / 202 – DKCS / 2001, Tertanggal 26 Mei 2001;
3. Bahwa benar selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak, masing-masing:
DARREN ZEFANYA, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 04 September 2002;
DYLAN GARCIA, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 04 Juni 2007;
DARRYL MATHEW, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 04 Agustus 2014;
4. Bahwa dalil Penggugat mengenai kelainan seksual yang dituduhkan kepada Tergugat sebenarnya hanyalah fantasi antara suami istri disaat berhubungan, dan atas hal dimaksud telah dilahirkan 3 (Tiga) orang anak laki-laki, sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan syarat untuk diajukannya gugatan perceraian;
5. Bahwa apabila benar dalil Penggugat mengenai hubungan Tergugat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain, dan didalilkan bahwa kejadian tersebut terjadi saat usia pernikahan menginjak tahun ketiga (3), dan selanjutnya pada tahun 2007 dan tahun 2014 telah lahir anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa kejadian dimaksud sudah tidak menjadi masalah yang berarti lagi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dan kemesraan kembali dengan terbukti dilahirkannya 2 (Dua) orang anak setelahnya, dengan demikian tentunya hal tersebut tidak dapat pula dijadikan syarat untuk terjadinya perceraian;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil Penggugat mengenai gangguan emosi kejiwaan yang dialami oleh Tergugat, maka selanjutnya Tergugat menuntut agar Penggugat dapat membuktikan dalilnya dengan memperlihatkan surat keterangan dari ahli medis sesuai bidang keilmuannya;
7. Bahwa perlu dijelaskan saat Tergugat mulai mengelola usaha bersama berupa pabrik roti yang merupakan usaha keluarga Penggugat, kondisi keuangan pernah mengalami sedang dan kondisi banyak berhutang dan tidak dipercaya oleh banyak supplier, mungkin hal inilah yang dikategorikan oleh Penggugat mengenai pengkambing hitaman terhadap Penggugat dan orang tuanya, walaupun sebenarnya tidak ada maksud dari Tergugat atas hal tersebut;
8. Bahwa lambat laun usaha dimaksud mulai mengalami kemajuan, bahkan sampai diupayakan adanya tambahan modal dengan menjaminkan rumah kediaman bersama Tergugat dan Penggugat, yang tentunya hal tersebut menjadi beban pikiran Tergugat sebagai bentuk tanggung jawab dari seorang kepala keluarga;
9. Bahwa pertengkar atau perselisihan yang terjadi dalam sebuah rumah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga adalah sebuah kewajiban, walaupun seringkali perkelahian timbul dipicu oleh sikap Penggugat yang emosional, bahkan pada tangan Tergugat banyak terdapat bekas-bekas luka dan jahitan akibat mematahkan serangan dari Penggugat yang dilakukan menggunakan pisau dan pot bunga kaca, juga Tergugat sempat mengalami patah tangan akibat terlempar dari kendaraan yang sedang melaju kencang pada saat mencoba menghentikan Penggugat yang berusaha kabur dari rumah saat bertengkar, namun karena rasa cinta Tergugat kepada Penggugat, serta tanggung jawab kepada anak-anaknya, maka hal tersebut tidak sampai berlanjut panjang, dan pada akhirnya Tergugat dan Penggugat berbaikan kembali;

10. Bahwa pada dasarnya Tergugat masih mencintai Penggugat, disamping itu Tergugat sangat mengkhawatirkan masa depan anak-anak Tergugat dan Penggugat apabila sampai terjadi perceraian, maka Tergugat sangat tidak menginginkan terjadinya perceraian diantara Tergugat dan Penggugat;

11. Terlebih lagi pemikahan antara Tergugat dan Penggugat dilakukan berdasarkan agama Kristen, maka tentunya terhadap Tergugat dan Penggugat berlaku hukum agama Kristen, selanjutnya mengenai perceraian telah diatur secara khusus dalam Injil Matius 19:6 yang berbunyi *"Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia"*. Maka sudah jelas dan nyata bahwa demi menghindari hukum an akhirat yang kekal dibandingkan hukuman duniawi, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperkenankan untuk bercerai hidup;

Maka berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah Tergugat sampaikan, mohon

kiranya Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan menangani perkara ini

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono).

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 9 April 2019 Nomor 848/Pdt.G/2018/PN. Tng. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tanggal 26 Mei 2001 secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Gracia Pamulang dengan akta Nikah No. 147/AN-G/V/01 dan selanjutnya Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan sebagaimana kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/202-DKCS/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2001, "Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya";
3. Menyatakan anak yang lahir selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama yaitu:
 - DARREN ZEFANYA, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 04 September 2002;
 - DYLAN GARCIA, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 04 Juni 2007;
 - DARRYL MATTHEW, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 04 Agustus 2014;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan yang di serahkan kepada

Penggugat sebagai Ibu Kandung;

4. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar/buku yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 April 2019 Tergugat/Terbanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 9 April 2019 Nomor 848/Pdt.G/2018/PN.Tng. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 April 2019 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 848/Pdt.G/2018/PN.Tng. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Mei 2019 dan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 02 Desember 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 9 April 2019 Nomor 848/Pdt.G/2018/PN.Tng. namun Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, sehingga tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan nya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 9 April 2019 Nomor 848/Pdt.G/2018/PN.Tng. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 9 April 2019 Nomor 848/Pdt.G/2018/PN Tng. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 oleh kami: SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH. MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, NY. BUDI HAPSARI, SH. MH. dan Dr. WAHIDIN, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 18 Januari 2021 Nomor 1/PDT/2021/PT.BTN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh ENAR SUNARYA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

ttd.

ttd.

Ny. BUDI HAPSARI, SH. MH.

SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH. MH.

ttd.

Dr. WAHIDIN, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ENAR SUNARYA

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1/PDT/2021/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Banding:

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Administrasi.....	Rp. 130.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00